



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 2421 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL STABAT KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Surat Permohonan Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah Tk Aisyiyah Bustanul Atfhal Stabat, tanggal 22 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL STABAT**.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

**Nama Yayasan/Lembaga : PENDIRIAN AMAL USAHA
MUHAMMADIYAH TK
AISYIYAH BUSTANUL
ATFHAL STABAT**

**Nama Satuan Pendidikan : TK AISYIYAH BUSTANUL
ATFHAL STABAT**

Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK

Ketua Yayasan/Lembaga : SUSI HERLINA, S.Pd

Kepala/Pengelola : SUSI HERLINA, S.Pd

NPSN : 10260832

NIB (OSS) : 2204250052006

Kode KBLI : 85132

Tahun Berdiri : 1982

**Alamat Satuan Pendidikan : JL. PALANG MERAH
DEPAN KANTOR POS DAN
GIRO KEL. STABAT BARU
KEC. STABAT KAB.
LANGKAT**

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat ,

Pada tanggal 8 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



GEMBIRA, S.Pd, M.Pd, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19671026 199412 1 001